



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat tanggal lahir,,,,,, umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status kawin, golongan darah O, NIK,,,,, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di,,,,,, Kota Batam;sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, tempat tanggal lahir,,,,, umur 43 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status kawin, NIK., pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di,,,,,, Kota Batam sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Juli 2016, telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor ,,,,,, tanggal 12 Juli 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 06 Agustus 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan,,,,, Kota Batam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor ,,,,,, tanggal 06 Agustus 2005;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam

Hal 1 dari 11 hal Putusan No.0500/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama,,,,,, umur 9 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, hanya 2 tahun saja, tahun 2007 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah ;
 - a. Bahwa Termohon sering minta cerai kepada Pemohon
6. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2015 , yang akibatnya ; Pemohon dan Termohon pisah rumah yang mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan sejak itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir batin sampai sekarang .
7. Bahwa akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam ;
8. Bahwa Pemohon siap untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (,,,,) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (,,,,,) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Hal 2 dari 11 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Imaluddin, SH.,MH sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Agustus 2016 mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa tambahan ataupun perubahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah benar dan Termohon tidak keberatan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan repliknya yang menyatakan Pemohon bersedia memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan dupliknya dan tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ,,,, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan,,,,, Kota Batam tanggal 06 Agustus 2005, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, dan Termohon tidak membantahnya diberi tanda P;

B. Saksi

Hal 3 dari 11 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi pertama, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di,,,,, Kota Batam, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2005 di Kecamatan ,,,,Kota Batam;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Kota Batam;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak dua tahun yang lalu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering minta cerai dan tidak mau lagi melyani Pemohon dan Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain bernama Maya;
 - Bahwa saksi sering melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak satu tahun yang lalu dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan antara satu dengan yang lainnya;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi kedua, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di,,,,, Kota Batam; memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman sama kerja;

Hal 4 dari 11 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2005 di Kecamatan ,,,,Kota Batam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak dua tahun yang lalu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Maya, dan Termohon sering minta cerai dan tidak mau lagi melayani Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak satu tahun yang lalu dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan antara satu dengan yang lainnya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 11 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Imaluddin, SH.,MH sebagaimana Laporan mediator usaha mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah) terbukti Pemohon dan Termohon telah dan terikat perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4,5 dan 6 (1) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan untuk menceraikan Termohon karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering minta cerai dan tidak mau lagi melayani pemohon karena Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Maya dan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 sampai sekarang sudah satu tahun lamanya oleh karenanya alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah berdasar hukum, maka alasan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di persidangan, ternyata Termohon mengakui seluruh dalil dalil permohonan Pemohon;

Hal 6 dari 11 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Pemohon, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya yang menerangkan pertengkaran mana satu sama lain saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya terhadap dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan itu adalah untuk membina rumah tangga yang tenteram, rukun dan saling mencintai seperti yang dimaksudkan oleh firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 **لِيَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً** وَرَحْمَةً demikian pula ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi ternyata tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon apabila dikaitkan dengan bukti P serta keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 06 Agustus 2005, telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 sampai sekarang;

Hal 7 dari 11 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga dalam kondisi demikian sudah sangat sulit untuk disatukan kembali dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Psal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan keluarga, namun mempertahankan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan kondisi seperti tersebut di atas, diyakini akan lebih mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Al- Qur'an yang diambil alih oleh Majels Hakim sebagai pertimbangan hukum yaitu:

1. Surat Al-Ruum ayat 21 yang berbunyi **لَسْكَُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ**

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

2. Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi ;

مِيعَاتِمْ هَلْ أَنْفَاقًا

أَوْ زَعْنًا

Artinya : " Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi mengetahui" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan cerai yang diajukan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan, dan Majelis sudah mempunyai cukup alasan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian adalah kehendak suami maka Majelis Hakim secara ex officio membebaskan kepada Pemohon untuk

Hal 8 dari 11 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunaikan kewajibannya memberi nafkah selama masa iddah (3 bulan) kewajiban lain adalah mut'ah sebagai akibat putusnya perkawinan yang merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh bekas suami selama isteri tidak terbukti nusyuz yang akan disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan suami yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta Kantor Urusan Agama yang mengeluarkan Akta Nikah untuk pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan dengan Undang undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk bidang perkawinan, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (,,,) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (,,,) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal 9 dari 11 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan,,,,, Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan,,,, Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang,Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 431.000 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu 31 Agustus 2016 Masehi bersamaan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1437 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. SITI KHADIJAH sebagai Ketua Majelis, H. M. ARIFIN,SH dan Drs H. MUKHLIS masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh DEWI OKTAVIA,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. SITI KHADIJAH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. M. ARIFIN,SH

Drs H. MUKHLIS

Panitera Pengganti

DEWI OKTAVIA,SH

Hal 10 dari 11 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran ----:Rp 30.000,-
2. Biaya proses -----:Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan - - -:Rp340.000,-
4. Biaya redaksi -:Rp 5.000,-
5. Biaya meterai :Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 431.000 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal 11 dari 11 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)